

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari proses pembangunan itu sendiri. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini mengandung makna bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan tropis yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Namun demikian, keberadaan hutan Indonesia terus terancam oleh berbagai permasalahan, salah satu yang paling serius adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi secara berulang setiap tahun di Indonesia, terutama pada musim

¹ Pasal 33 ayat (3) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

kemarau. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, luas karhutla mencapai 2.611.411 hektare, kemudian turun menjadi 438.368 hektare pada tahun 2016. Angka ini kembali meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 1.649.258 hektare, dan pada tahun 2023 mencapai 1.161.192 hektare akibat fenomena *El Niño*.²

Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagian besar berasal dari aktivitas manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah ulah manusia, terutama melalui praktik pembukaan lahan dengan cara membakar (*slash and burn*) yang masih dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan. Praktik ini dianggap sebagai cara yang paling murah dan efisien untuk membersihkan lahan, meskipun dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat masif dan berjangka panjang. Faktor alam seperti musim kemarau berkepanjangan dan fenomena *El Niño* juga menjadi faktor pemicu yang memperbesar potensi kebakaran.³

Kebakaran lahan tidak hanya menjadi peristiwa ekologis, tetapi juga permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum.⁴ Kebakaran lahan terjadi karena dua faktor.⁵ Pertama, faktor alam dan kedua, faktor manusia.⁶ Kebakaran hutan dan

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Pengendalian Deforestasi Dan Karhutla Di Indonesia", Siaran Pers PPID KLHK, 18 Januari 2024, <https://ppid.menlhk.go.id>. Data Luas Karhutla Tahun.

³ BNPB, "99% penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah ulah manusia", <https://bnpb.go.id/berita>.

⁴ Mutia Rahmah dan Muchlis Hamdi, "Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan," *Matra Pembaruan* (Vol. 6, No. 1, Mei 2022), hlm. 16.

⁵ S. A. Cahyono, S. P. Warsito, W. Andayani, and D. H. Darwanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya," *J. Sylva Lestari*, vol. 3, no. 1, pp. 103–112, 2015, doi: 10.23960/jsl13103-112.

⁶ Ahsanul Buduri Agustiar dkk., "Kebakaran Hutan dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan," *Profetika*:

lahan yang disebabkan oleh faktor alam adalah terjadinya petir yang datang tanpa disertai turunnya hujan, letusan gunung berapi atau batu bara yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia diantaranya pembukaan lahan baru yang digunakan untuk pemukiman, penyiapan lahan dengan cara pembakaran yang tidak terkendali sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Pada faktor yang kedua ini, aktivitas manusia tetap menjadi sebab utama yang memperburuk situasi, terutama melalui pembukaan lahan dengan metode pembakaran sebagai cara cepat dan hemat biaya. Praktik ini masih banyak digunakan oleh pelaku industri perkebunan dan pertanian karena dianggap lebih efisien dibandingkan dengan metode mekanis yang memerlukan biaya besar. Dari aspek sosial-ekonomi, kebakaran lahan sering kali dipandang sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Alih-alih mengutamakan kelestarian lingkungan, metode pembakaran lahan justru menjadi pilihan utama karena kemudahannya, meskipun dampaknya akan merugikan.⁷

Pencemaran udara akibat kebakaran lahan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, meningkatnya risiko penyakit pernapasan, dan mengganggu aktivitas sosial ekonomi penduduk setempat. Keadaan ini diperparah oleh lemahnya penanggulangan kebakaran lahan sebagai perlindungan hukum, serta minimnya pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.⁸ Padahal, secara

Jurnal Studi Islam (Vol.20,No.2, Desember 2019), hlm. 126. <https://doi.org/10.23917/profetika.v20i2.9949>

⁷ Miftahul Ulfah, Endang Erawan, dan Dini Zulfiani, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp) Meratus Balikpapan," *EJournal Administrasi Negara* (Vol. 7, No. 1, 2019), hlm. 8526.

⁸ Ratu Sheebakayla, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan," *SAVANA: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* (Vol. 1, No. 2,

normatif, regulasi yang mengatur perlindungan terhadap kawasan hutan dan pencegahan kebakaran sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁹ Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d memberikan larangan mutlak bahwa *“setiap orang dilarang membakar hutan”*, dan kemudian dipertegas dalam Pasal 48 ayat (1) bahwa *“Pemerintah mengatur perlindungan hutan baik didalam maupun diluar kawasan hutan”*.

Larangan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan,¹⁰ yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa *“setiap orang dilarang membakara hutan”*, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dengan memberikan kerangka pengelolaan hutan secara berkelanjutan termasuk sistem tanggap darurat kebakaran. Bahkan dari sisi teknis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 mengatur secara rinci pengendalian kebakaran hutan dan lahan¹¹, yang dijelaskan dalam Pasal 2 yaitu:

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya

Agustus 2024): 138.

⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” no. 1, 1999.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 jo. PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan.

¹¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,” Kementerian. *Lingkung. Hidup dan Kehutan.*, no. 583, 2016, [Online]. Available: www.peraturan.go.id

manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakran hutan dan/atau lahan.”

Selanjutnya Pasal 3 menjekaskan bahwa:

“Maksud disusunnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan darkahutla untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.”

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 secara khusus menetapkan prosedur tetap pengecekan lapangan informasi titik panas (*Hotspot*) dan/atau informasi kebakaran hutan dan lahan.¹² Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi petugas untuk melakukan verifikasi di lapangan ketika terdeteksi titik panas atau indikasi kebakaran. Fokus utamanya mencakup, (1) ketentuan umum mengenai verifikasi lapangan, (2) prosedur pengecekan lapangan terhadap informasi titik panas (*hotspot*), (3) prosedur pengecekan lapangan terhadap informasi kebakaran hutan dan lahan, (4) kewajiban pelaporan hasil pengecekan lapangan. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga implementasi dari peraturan ini sering terkendala dalam pelaksanaannya. Dinas Kehutanan yang dalam hal ini untuk Kabupaten/Kota hanya berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis juga menghadapi keterbatasan dalam melaksanakan peraturan ini. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sektor terhadap kebakaran hutan dan lahan juga menghadapi kendala dalam implementasi peraturan ini. Sementara itu, koordinasi antar instansi menjadi hambatan dalam efektivitas

¹² Peraturan Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018,” *Dk*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2018.

peleaksanaan regulasi ini.

Penanggulangan kebakaran lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi kebakaran lahan agar tidak meluas serta meminimalkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan dampak sosial.¹³ Upaya ini dimulai dengan pencegahan, yang meliputi pembuatan sekat bakar, patroli rutin di daerah rawan kebakaran, penyuluhan kepada masyarakat, serta pengelolaan lahan yang baik untuk mengurangi risiko kebakaran. Ketika kebakaran terjadi, tindakan pemadaman menjadi fokus utama, di mana tim pemadam kebakaran dan *brigade* pengendalian kebakaran hutan dan lahan bekerja untuk memadamkan api secara cepat dan efektif. Setelah api berhasil dipadamkan, dilakukan penanganan pasca kebakaran berupa pengawasan dan pemulihan lahan agar kebakaran susulan dapat dicegah.¹⁴

Selain itu, penanggulangan kebakaran lahan juga mencakup dukungan evakuasi untuk menyelamatkan manusia, satwa, dan aset yang terancam bahaya kebakaran. Seluruh proses tersebut didukung oleh manajemen yang baik serta koordinasi antar berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, TNI, dan POLRI, serta pemanfaatan teknologi deteksi dini seperti menara pengawas dan sensor panas.

Dengan pendekatan yang terpadu dan sistematis ini, penanggulangan kebakaran lahan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan

¹³ Irwandi, Jumani, dan Ismail Bakrie, "Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur," *AGRIFOR* (Vol. 15, No. 2, November 2016), hlm. 201.

¹⁴ Yulia Qamariyanti, Rachmadi Usman, dan Diana Rahmawati, "Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* (Vol. 21, No. 1, Januari 2023), hlm. 137.

masyarakat.¹⁵

Pada konteks ini, penegakan hukum lingkungan di Indonesia memiliki tugas ganda, yaitu mengatur perilaku manusia agar tidak melampaui batas daya dukung alam serta memastikan pelaksanaan regulasi yang telah dibuat berjalan dengan efektif. Penegakan hukum lingkungan berfungsi untuk mengendalikan aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan dan untuk menegakkan ketaatan terhadap aturan. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi: *“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”*

Larangan ini dipertegas dengan pemberian sanksi pidana dalam Pasal 108 dimana pelaku pembakaran lahan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi pihak yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹⁶

Kabupaten Solok, merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi kebakaran, selama tahun 2024 (bulan Januari-November), telah terjadi sebanyak 95 kebakaran di Kabupten Solok. Adapun dari temuan tersebut, bulan yang paling banyak terjadi kebakaran yakni pada bulan Juli, Agustus dan Oktober, sebanyak 95 kali kebakaran dengan rincian; kebakaran rumah sebanyak 42 kali, kebakaran

¹⁵ Marsudin Nainggolan, “Penegakakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana, *“The Juris”* (Vol.5, No. 2, 2021), hlm330.

¹⁶ Rika Erawaty, “Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai),” (Vol. 7, No. 1, Juni 2011), hlm. 64.

hutan dan lahan sebanyak 53 kali.¹⁷

Begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data observasi diperoleh informasi bahwa kejadian kebakaran di Kabupaten Solok, tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi kebakaran lahan yang signifikan, namun tahun 2022 sampai 2024 terjadi penurunan kejadian kebakaran lahan, dan pada tahun 2025 terjadi peningkatan kebakaran lahan sebagaimana penjelasan tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kejadian Kebakaran di Kabupaten Solok Tahun 2021 s/d 2025

No	Nama Kebakaran	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kebakaran Lahan	29	113	105	53	227
2	Kebakaran Rumah/Ruko/Toko	35	114	30	42	58
Total Kejadian		64	227	135	95	285

Sumber: Damkar Kabupaten Solok Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kerawanan kebakaran di Kabupaten Solok dari tahun 2021 s/d 2025 terjadi pergerakan angka yang dinamis. Hal ini terlihat dari pasang surut jumlah kejadian kebakaran lahan yang puncaknya terjadi di tahun 2025. Hal ini terlihat dari data kebakaran lahan di tahun 2021 sebanyak 29 kejadian, meningkat pada tahun 2022 sebanyak 113 kejadian, dan sedikit menurun pada tahun 2023 sebanyak 105 kejadian dan kemudian terjadi penurunan yang drastis di tahun

¹⁷ Yashirli Mulyadi, "Hingga Menjelang Akhir Tahun, Sebanyak 59 Kebakaran Terjadi di Kabupaten Solok," *infosumbar.net*, Desember 2024, <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/solok-raya/hingga-menjelang-akhir-tahun-sebanyak-59-kebakaran-terjadi-di-kabupaten-solok/>.

2024 kebakaran lahan sebanyak 53 kejadian dan terjadi lonjakan tajam ditahun 2025 sebanyak 227 kebakaran lahan. Artinya, jika digabungkan data kebakaran lahan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, khususnya pada objek penelitian ini, maka kebakaran lahan cenderung naik turun, dari 29 kejadian pada tahun 2021, 113 pada tahun 2022, 105 pada tahun 2023, dan menurun menjadi 53 kejadian pada tahun 2024 kemudian melonjak tinggi pada tahun 2025 sebanyak 227 kejadian. Kenyataan ini didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, bahwa kejadian kebakaran di Kabupaten Solok dari tahun 2021 sampai tahun 2025 angka kebakaran lahan bervariasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca.¹⁸

Terkait dengan penanggulangan kebakaran sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum, penelitian ini akan mengkaji partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran atau pembakaran lahan. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi kebakaran lahan. Partisipasi masyarakat sangat krusial, mengingat masyarakat tidak hanya berpotensi sebagai pelaku, tetapi juga merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebakaran tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor strategis dalam menciptakan sistem pencegahan dan penanggulangan yang efektif, sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.¹⁹

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan sebagai

¹⁸ Wawancara dengan Kalaksa BPBD Kabupaten solok, Irwan Effendi, S.Sos., MM, 5 Agustus 2025

¹⁹ Defril Hidayat Defril, Arzam Arzam, dan Ayu Efridadewi, "Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Selat* (Vol. 9, No. 1, Oktober 2022), hlm. 76.

berikut:

“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Lebih jauh, pendekatan partisipatif dalam penanggulangan kebakaran lahan juga dapat memperkuat kesadaran hukum di tingkat akar rumput. Masyarakat yang dilibatkan sejak awal dalam program pencegahan akan lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan pembakaran lahan, sekaligus termotivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, melainkan turut berperan sebagai subjek yang berdaya dalam upaya menjaga dan melindungi sumber daya alam dari ancaman kebakaran. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan kebakaran lahan bergantung tidak hanya pada regulasi formal, tetapi juga pada seberapa kuat keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan norma-norma hukum tersebut di tingkat lokal. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara berbagai pihak khususnya masyarakat dan pemerintah, agar kebijakan penanggulangan kebakaran lahan dapat berjalan efektif.²⁰

Selain pengawasan, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi keberhasilan penanggualngan kebakaran lahan.²¹ Di daerah-daerah tertentu, terutama di pedalaman, masyarakat masih bergantung pada metode tradisional untuk membuka lahan pertanian. Pembakaran lahan sering dianggap sebagai cara yang paling efektif dan murah untuk membersihkan tanah, apalagi jika teknologi alternatif

²⁰ Irwandi, *Op. cit.*, hlm. 205.

²¹ Novitasari Novitasari dkk., “Kebijakan Kelembagaan Dalam Tindakan Mitigasi Dan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sumatera Selatan,” *Jurnal Hutan Tropis* (Vol. 12, No. 1, Maret 2024), hlm 59.

belum tersedia atau terjangkau. Oleh karena itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemberian edukasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembukaan lahan dengan cara membakar.²² Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari kebakaran lahan, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta dampak terhadap kualitas udara yang dapat membahayakan kesehatan.

Terkait dengan pemberian edukasi kepada masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Solok melalui Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Dini Kebakaran di berbagai sektor, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran serta memberikan pengetahuan tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi diri dan lingkungan dari resiko kebakaran. Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok juga melakukan kegiatan tanggap darurat dengan masyarakat, dalam kegiatan tersebut mereka diajarkan agar mampu berperan aktif dalam penanggulangan bencana dilingkungan mereka, salah satunya seperti bagaimana cara melaporkan kebakaran dengan benar dan dalam waktu yang tepat. Pemberian edukasi ini adalah merupakan implementasi langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

²² Sheebakayla, *op. cit*, hlm. 139.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka permasalahan kebakaran lahan bukan hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental setiap individu yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup yang layak. Kemudian, literatur yang ada cenderung membahas kebakaran lahan dari perspektif teknis dan hukum, namun belum banyak yang menyoroti aspek partisipasi masyarakat dan perlindungan lingkungan dalam pencegahan serta penanggulangannya.

Terakhir, penelitian tentang kebakaran lahan di Kabupaten Solok masih sangat terbatas, padahal daerah ini mengalami peningkatan kejadian kebakaran lahan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya untuk membahas kebakaran lahan sebagai bentuk perlindungan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok sangat diperlukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebakaran lahan bukan hanya tentang permasalahan ekologi dan kesehatan manusia, tetapi juga masalah sosial, ekonomi dan hukum. Dengan merujuk pada kerangka hukum nasional, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan regulasi kehutanan dan lingkungan di tingkat lokal, serta bagaimana peran partisipatif masyarakat dapat menjadi penguat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Oleh karena itu, penelitian mengenai "**Penanggulangan Kebakaran Lahan dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Solok**" menjadi penting tidak hanya untuk mengisi kesenjangan dalam literatur, tetapi juga untuk

memberikan gambaran mengenai penanggulangan kebakaran lahan, partisipasi berbagai pihak, dan memetakan kendala yang dihadapi sebagai upaya mencari solusi yang dirasa bisa menanggulangi permasalahan kebakaran lahan, khususnya di Kabupaten Solok sebagai objek penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai:

1. Bagaimana penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok?
2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok?
3. Apa kendala dalam penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.
2. Mengkaji peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan

dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

3. Mengkaji kendala dalam penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan dalam pengembangan kajian mengenai penanggulangan kebakaran lahan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hukum bagi lingkungan. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pola kejadian kebakaran lahan, khususnya di Kabupaten Solok, dengan memberikan gambaran deskriptif yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut. Temuan ini berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis mengenai dinamika kebakaran lahan, baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonomi.

Penelitian ini juga dapat mengembangkan teori kewenangan, partisipasi dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks penanggulangan kebakaran lahan. Selanjutnya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memetakan kekuatan dan kelemahan sistem upaya yang telah dilakukan. Hal ini dapat memperkaya teori tentang penanggulangan kebakaran lahan di tingkat lokal dan memberikan wawasan baru tentang tantangan serta peluang dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran lahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dalam berbagai aspek. Penelitian ini dapat memberikan gambaran deskriptif mengenai kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Solok, yang sangat membantu pemerintah daerah dalam memahami pola, faktor penyebab dan penanggulangan kebakaran lahan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kejadian tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan kebakaran lahan, mengurangi dampak ekologis, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Penelitian ini juga dapat memberikan analisis mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kebakaran lahan di Kabupaten Solok. Penegak hukum, seperti polisi atau aparat terkait lainnya, dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam penegakan hukum yang ada. Dengan mengetahui sejauh partisipasi masyarakat dapat mengidentifikasi hambatan dalam penanggulangan kebakaran lahan.

Terakhir, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai penanggulangan kebakaran lahan sebagai upaya perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Penelitian ini juga berpotensi menjadi sumber referensi bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang penanggualngan lingkungan yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini membuka ruang untuk kajian lebih mendalam mengenai hubungan antara masyarakat, pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Penelusuran terhadap penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini telah dilakukan. Umumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran lahan. Namun secara khusus belum terdapat penelitian yang mengkaji gambaran deskriptif, partisipasi masyarakat dan kendala dalam penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi Penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Disertasi Sunarto dari Universitas Sriwijaya tahun 2024, berjudul *“Model Kolaborasi dalam Formulasi Kebijakan Pemanfaatan Lahan Tidur sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan”*. Adapun hasil penelitian Sunarto menemukan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Ogan Ilir sangat terkait dengan keberadaan lahan tidur yang tidak produktif, terutama di kawasan gambut dan rawa. Melalui pendekatan *mixed methods* dan teknologi GIS, penelitian ini berhasil memetakan lahan rawan kebakaran dan menyusun model kolaboratif berbasis teori Ansell dan Gash, yang melibatkan pemerintah daerah sebagai fasilitator bersama sektor swasta, masyarakat, dan OPD dalam tahap formulasi kebijakan. Meskipun regulasi seperti Perda No. 6 Tahun 2013 telah ada, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya pelibatan aktor lokal dan rendahnya partisipasi masyarakat. Disertasi ini merekomendasikan integrasi data spasial, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta regulasi operasional

yang konkret sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah yang lebih preskriptif dan berkelanjutan dalam pencegahan karhutla.²³

2. Disertasi Linda Handayuni dari Universitas Negeri Padang tahun 2020, berjudul *"Formulasi Kebijakan Lingkungan Kesehatan dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Payakumbuh"*. Adapun hasil penelitian Linda menemukan bahwa meskipun kebijakan yang ada telah mencakup aspek kesehatan lingkungan, implementasinya masih terbatas. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan BPBD, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak kebakaran terhadap kesehatan. Program mitigasi seperti pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sudah menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, namun kendala seperti kurangnya sumber daya dan hambatan sosial budaya masih menjadi tantangan utama dalam upaya pengendalian kebakaran. Oleh karena itu, meskipun kebijakan tersebut ada, penguatan pelaksanaan dan peningkatan koordinasi antar lembaga masih diperlukan agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan secara lebih efektif.²⁴

3. Tesis Pardiansyah dari UIN Raden Fatah tahun 2021, dengan judul *"Kebakaran Hutan dan Lahan serta Efektivitas Pengendaliannya"*. Adapun

²³ Sunarto, "Model Kolaborasi dalam Formulasi Kebijakan Pemanfaatan Lahan Tidur sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan," (Disertasi, Universitas Sriwijaya, 2024).

²⁴ Linda Handayuni, "Formulasi Kebijakan Lingkungan Kesehatan dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Payakumbuh," (Disertasi, Padang, Universitas Negeri Padang, 2020), hlm. ii.

hasil hasil penelitian Pardiansyah menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Sumatera Selatan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama melalui pembentukan komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA) yang aktif dalam pencegahan dan pelaporan kebakaran. Namun, efektivitas pengendalian kebakaran masih terbatas oleh kendala implementasi di tingkat petani tradisional yang masih menggunakan metode pembakaran lahan sebagai praktik membuka lahan, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tradisi, dan kurangnya alternatif pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan sehingga kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi secara berulang di wilayah tersebut. Kondisi lingkungan seperti musim kemarau panjang dan karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar juga memperparah risiko kebakaran di Sumatera Selatan. Dengan demikian, meskipun regulasi telah ada dan mendorong partisipasi masyarakat, upaya pengendalian karhutla di Sumatera Selatan masih perlu diperkuat terutama dalam mengatasi hambatan sosial budaya dan meningkatkan efektivitas implementasi di tingkat tapak.²⁵

4. Artikel *Understanding Forest Fire Management in Indonesia from a Global Perspective* oleh Riyanto Indra Agus dkk. (2020), yang diterbitkan dalam *ASEAN Journal on Science and Technology for Development* Vol. 37 No. 1, menemukan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh

²⁵ Pardiansyah Pardiansyah, “Kebakaran Hutan dan Lahan serta Efektivitas Pengendaliannya,” (Tesis, UIN Raden Intan, 2021), hlm. 150.

faktor alam seperti iklim ekstrem (El Niño dan La Niña), kekeringan, serta kondisi topografi yang rawan, dan juga oleh faktor manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar serta lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan. Dibandingkan dengan Rusia, Brasil, Kanada, dan Amerika Serikat, Indonesia dinilai unggul dalam aspek regulasi karena mampu melakukan pembaruan hukum secara cepat dan responsif, yang turut berkontribusi dalam penurunan jumlah kasus kebakaran dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, kelemahan masih ditemukan dalam aspek tanggap darurat, teknologi pemantauan, dan koordinasi antar lembaga pemerintah, terutama di tingkat lokal dan desa, yang diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian seperti KLHK, BNPB, dan BMKG dengan organisasi non-pemerintah seperti CIFOR, WRI, WALHI, dan WWF, serta perlunya kerja sama internasional dalam mengelola kebakaran lintas batas. Upaya pencegahan di Indonesia telah mencakup penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, pembangunan sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat melalui program MPA, dan penggunaan teknologi pemantauan berbasis satelit, meskipun integrasi kelembagaan dan penguatan kapasitas lokal masih menjadi tantangan utama.

5. Artikel Irwandi, Jumani dan Ismail B terbitan Jurnal AGRIFOR Vol. XV, No. 2 Tahun 2016, dengan judul "Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kalimantan Timur". Adapun hasil penelitian Irwandi dkk menemukan bahwa faktor-faktor penyebab kebakaran lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kalimantan Timur yang disebabkan oleh

faktor Alam (bahan bakar, topografi lahan, hidrologi, cuaca, iklim, dan rambu-rambu kebakaran) dan Faktor Manusia (kelalaian dan ketidak pedulian masyarakat).²⁶

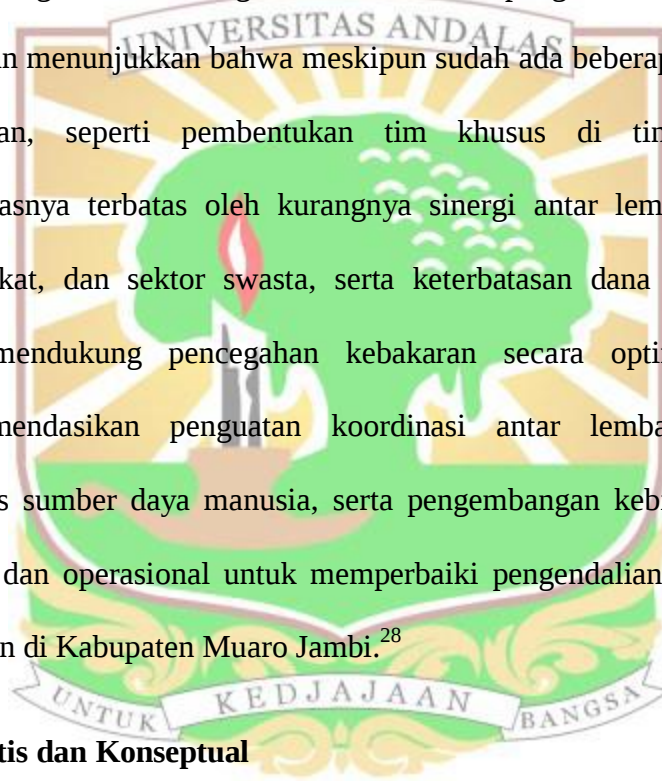
6. Artikel oleh Prayoto dkk. yang terbit dalam *Journal of Environmental Protection* Vol. 08 No. 11 tahun 2017 menunjukkan bahwa kebakaran lahan gambut di Riau pada tahun 2014 dipengaruhi secara kompleks oleh jenis tutupan lahan, sistem pengelolaan, kepemilikan lahan, serta kedekatannya dengan jalan dan kanal. Semak belukar merupakan lahan paling rentan terbakar, sementara hutan rawa gambut yang berstatus konservasi lebih tahan api dibandingkan yang berada dalam zona produksi. Perkebunan milik perusahaan tidak terdaftar dan hasil kerja sama dengan petani kecil terbukti lebih rawan terbakar dibandingkan perkebunan milik perusahaan resmi atau petani mandiri, bahkan untuk komoditas yang sama. Risiko kebakaran juga meningkat di lokasi yang dekat dengan infrastruktur, terutama kanal yang menyebabkan pengeringan lahan. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan kebakaran lahan gambut memerlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup penegakan hukum, reformasi pengelolaan lahan, akuntabilitas pemilik lahan, dan perencanaan ruang yang memperhatikan aspek ekologis dan spasial secara menyeluruh.²⁷

7. Artikel oleh Suhendri dan Eko Priyo Purnomo terbitan *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4, No. 1 tahun 2017, berjudul

²⁶ Irwandi, *op. cit.*, hlm. 201.

²⁷ Prayoto dkk., "Peatland Fires in Riau, Indonesia, in Relation to Land Cover Type, Land Management, Landholder, and Spatial Management," *Journal of Environmental Protection* (Vol. 8, No. 11, 2017), hlm. 1312.

"Penguatan Kelembagaan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi." Adapun penelitian Suhenri dan Eko menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi sangat dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya dalam penanggulangan karhutla. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan studi lapangan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa kebijakan yang diterapkan, seperti pembentukan tim khusus di tingkat kabupaten, efektivitasnya terbatas oleh kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta keterbatasan dana dan infrastruktur untuk mendukung pencegahan kebakaran secara optimal. Artikel ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kebijakan yang lebih konkret dan operasional untuk memperbaiki pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi.²⁸



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kewenangan

Menurut HD. Stout wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang

²⁸ Suhendri Suhendri dan Eko Priyo Purnomo, "Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi," *Journal of Governance and Public Policy* (Vol. 4, No. 1, 2017), hlm. 174.

pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁹ Dan menurut FPCL Tonner sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.³⁰

Kewenangan merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Secara umum, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan sah yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak dalam bidang tertentu.³¹

Dalam buku Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR menguraikan teori kewenangan sebagai dasar penting dalam memahami cara kerja dan batasan tindakan pejabat atau badan pemerintahan dalam negara hukum. Kewenangan, menurutnya, merupakan aspek hukum dari kekuasaan pemerintah yang memuat hak dan kewajiban hukum bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kewenangan ini tidak muncul secara sembarangan, melainkan bersumber dari norma hukum yang menetapkan siapa yang berwenang, apa saja yang dapat dilakukan, dan bagaimana tindakan tersebut harus dilaksanakan.³²

Kewenangan dalam konteks penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok dapat dipahami sebagai hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat

²⁹ Stout HD, "*de Betekenis van de wet*", dalam: Irfan Fachruddin, *pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm 4.

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.75.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 76.

untuk melakukan tindakan pencegahan, pengawasan, serta penindakan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori birokrasi Max Weber, kewenangan aparat pemerintah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian, bersifat **legal-rasional**, artinya mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sah berdasarkan hukum formal untuk mengambil keputusan, mengawasi aktivitas, dan menegakkan larangan pembakaran lahan. Hal ini tercermin dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta peraturan daerah terkait, yang menjadi dasar hukum bagi aparat untuk bertindak tanpa melanggar hak masyarakat.³³

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum tentang perencanaan yang memuat masalah lingkungan hidup dan upaya perlindungan pengelolaan serta mengatur strategi perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Solok.³⁴

Selain itu, prinsip kewenangan juga menekankan legitimasi tindakan pemerintah, sebagaimana dikemukakan John Locke, bahwa kewenangan harus berakar pada persetujuan dan kepentingan masyarakat, serta digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum

³³ Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan pemerintah daerah di Solok harus menyeimbangkan penegakan hukum dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar kebijakan pencegahan dan penindakan pembakaran lahan diterima secara sosial dan efektif. Dengan demikian, kewenangan bukan hanya bersifat formal, tetapi juga harus didukung oleh legitimasi sosial agar implementasi peraturan dapat berjalan optimal.³⁵

Mark Moore menekankan bahwa kewenangan publik harus dijalankan untuk menciptakan nilai publik (*public value*), melalui tindakan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kewenangan Badan Peanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian bukan sekadar menindak pelanggaran, tetapi juga memfasilitasi masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi hukum, serta penyediaan sarana pemadaman sederhana. Hal ini menegaskan pentingnya perpaduan antara kewenangan formal dan pemberdayaan komunitas, termasuk peran Masyarakat Peduli Api (MPA), yang memiliki kewenangan sosial untuk mendeteksi dan melaporkan titik api, sekaligus melakukan pemadaman awal.³⁶

Kewenangan juga dapat dibedakan menjadi formal dan informal. Kewenangan formal diperoleh melalui struktur organisasi dan aturan hukum yang jelas, sementara kewenangan informal muncul dari legitimasi sosial, pengalaman, dan pengaruh lokal. Dalam praktik di Solok, kewenangan formal aparat penegak hukum sering terbentur oleh hambatan geografis, sulitnya pembuktian di lapangan, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Oleh

³⁵ John Locke. *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press, 1988.

³⁶ Moore, Mark H. *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press, 1995

karena itu, keberhasilan penanggulangan Karhutla sangat bergantung pada sinergi antara kewenangan formal pemerintah dan kewenangan sosial masyarakat lokal, sehingga tindakan pencegahan dan penindakan dapat berjalan efektif sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.³⁷

Secara keseluruhan, analisis kewenangan menunjukkan bahwa keberadaan landasan hukum yang jelas, legitimasi sosial, serta dukungan sumber daya teknis menjadi faktor krusial dalam menegakkan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Solok. Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor, merupakan implementasi nyata dari teori kewenangan yang menekankan legalitas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan demikian, pemahaman kewenangan tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga instrumen strategis untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.³⁸

b. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep multidimensional yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial demi memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Menurut laporan Brundtland yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah “*development*

³⁷ Rosenbloom, David H. *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education, 2010

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”³⁹

Dalam pandangan Herman Daly, seorang ekonom ekologis, pembangunan berkelanjutan harus tunduk pada prinsip “*sustainable scale*,” yaitu pertumbuhan ekonomi tidak boleh melampaui kapasitas regeneratif ekosistem. Sementara itu, Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek pemerataan akses dan kapabilitas manusia, sehingga tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan kebebasan.

Di sisi lain, Sachs (*Jeffrey Sachs*) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan, yang semuanya harus terintegrasi dalam kebijakan publik dan tata kelola global. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukan hanya pendekatan teknis, melainkan kerangka etis dan struktural untuk menciptakan masa depan yang adil, lestari dan seimbang secara ekologis.

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup agar kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini pertama kali secara luas dipopulerkan dalam oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, yang menekankan

³⁹ Gro Harlem Brundtland dan Mansour Khalid, *Our common future* (Oxford University Press, Oxford, GB, 1987), hlm. 43.

pentingnya integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan.⁴⁰

Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para akademisi yang menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, efisiensi ekonomi, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan marginal.⁴¹

Dalam konteks penanggulangan kebakaran lahan, prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa intervensi pemerintah dan partisipasi masyarakat harus tidak hanya bersifat jangka pendek untuk memadamkan api, tetapi juga bersifat preventif dan restoratif. Teori ekonomi ekologi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibatasi oleh kapasitas lingkungan, sehingga aktivitas ekonomi seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar harus dikendalikan untuk mencegah degradasi lingkungan jangka panjang.⁴² Penelitian oleh menunjukkan bahwa praktik pembakaran lahan yang tidak terkendali menyebabkan pencemaran udara dan dampak kesehatan masyarakat, yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk melindungi kualitas hidup manusia.⁴³

Lebih lanjut, studi tentang indikator pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana merupakan elemen penting dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, karena

⁴⁰ World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43.

⁴¹ Pearce, David, Anil Markandya, dan Edward Barbier, *Blueprint for a Green Economy* (London: Earthscan, 1990), hlm. 12–20.

⁴² Daly, Herman E., *Steady-State Economics* (Washington, D.C.: Island Press, 1990), hlm. 57–63.

⁴³ Kemenkes RI, *Laporan Kesehatan Lingkungan: Dampak Karhutla terhadap Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2015), hlm. 21–25.

masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen pelestari lingkungan. Hal ini diperkuat oleh penelitian di Kalimantan oleh yang menemukan bahwa program pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan mampu menurunkan insiden kebakaran sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan masyarakat setempat.⁴⁴

Implementasi pembangunan berkelanjutan dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Solok telah dilakukan pergeseran paradigma dari pemadaman ke pencegahan dan pemberdayaan. Seperti kegiatan sosialisasi masyarakat peduli api yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam upaya krusial untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dalam sosialisasi ini juga dipaparkan agar masyarakat menerapkan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan penguatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA).

Dalam praktiknya, pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi kebijakan lintas sektor, termasuk perlindungan lingkungan, pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, dan penegakan hukum yang efektif. Penerapan prinsip ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama SDG 13 tentang aksi terhadap perubahan iklim, SDG 15 terkait ekosistem daratan, dan SDG 11 tentang pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dengan demikian, penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok tidak hanya menjadi upaya mitigasi bencana jangka pendek, tetapi juga bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan

⁴⁴ Tacconi, Luca, *Fires in Indonesia: Causes, Costs and Policy Implications* (Bogor: CIFOR, 2003), hlm. 77–83.

yang memadukan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini penting untuk merumuskan batasan-batasan pengertian yang bersumber dari berbagai literatur sebagaimana berikut:

a. Penanggulangan

Penanggulangan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi, mengurangi dampak, atau mencegah suatu masalah. Dalam konteks kebakaran lahan, penanggulangan mencakup upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran melalui langkah-langkah pencegahan (mitigasi) serta cara-cara untuk menanggulangi dampak kebakaran setelah terjadinya kebakaran tersebut (adaptasi). Penanggulangan kebakaran lahan melibatkan kebijakan yang menekankan pada pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, pengawasan ketat terhadap pembakaran ilegal, serta upaya pemulihan ekosistem yang terbakar.⁴⁵

Konsep penanggulangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga. Konsep ini merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan dampak dari kebakaran lahan. Dalam konteks Kabupaten Solok, penanggulangan mencakup kebijakan preventif, kegiatan pemadaman, edukasi publik, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Penelitian ini mengkaji sejauh mana langkah-langkah tersebut telah

⁴⁵ Nicola Stevens dkk., "Savanna Woody Encroachment Is Widespread across Three Continents," *Global Change Biology* (Vol. 23, No. 1, Januari 2017), 46, <https://doi.org/10.1111/gcb.13409>.

dilakukan secara terintegrasi dan efektif dalam menanggulangi kebakaran lahan.

Lebih lanjut, konsep penanggulangan juga berkaitan dengan kemampuan sistem kelembagaan dalam merespons ancaman kebakaran secara tepat waktu dan berkelanjutan. Penelitian ini akan mengurai bagaimana mekanisme koordinasi antar instansi berjalan di lapangan, serta mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung upaya penanggulangan. Konsep ini berfungsi sebagai fondasi dalam memahami permasalahan substansial dan prosedural yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kebakaran lahan.

b. Kebakaran Lahan

Menurut Syeebakayla kebakaran hutan adalah suatu kejadian di mana api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali.⁴⁶ Sedangkan pembakaran lahan dengan sengaja biasanya digunakan untuk pertanian, perkebunan, atau hutan. Kebakaran ini dapat terjadi secara sengaja (misalnya untuk membuka lahan baru) atau tidak sengaja (misalnya akibat kelalaian). Kebakaran lahan memiliki dampak serius terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, peningkatan polusi udara, dan kerugian ekonomi. Selain itu, kebakaran lahan juga dapat memperburuk perubahan iklim karena meningkatkan emisi gas rumah kaca.⁴⁷

Konsep kebakaran lahan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu tentang karakteristik, penyebab, serta dampak dari kebakaran

⁴⁶ Hari A. Adrianto dkk., "Forest and Land Fires Are Mainly Associated with Deforestation in Riau Province, Indonesia," *Remote Sensing* 12, no. 1 (18 Desember 2019): 3, <https://doi.org/10.3390/rs12010003>.

⁴⁷ Sheebakayla, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan."

yang terjadi. Konsep ini penting untuk memahami konteks lokal Kabupaten Solok, baik dari segi jenis lahan yang terbakar, pola kejadian tahunan, maupun aktor yang terlibat dalam praktik pembakaran. Dengan memahami konsep ini, peneliti dapat mengidentifikasi fokus wilayah rawan dan kelemahan sistem pengawasan yang selama ini ada.

c. **Perlindungan Lingkungan Hidup**

Hans Jonas dalam bukunya "*The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*" menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah tanggung jawab etis untuk melindungi alam dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Jonas menekankan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada keberlangsungan makhluk hidup lainnya, dan oleh karena itu harus menjadi prioritas moral dalam kebijakan dan tindakan kita. Perlindungan ini dilakukan dengan cara mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap alam, seperti polusi, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Dalam konteks kebakaran lahan, perlindungan lingkungan hidup mencakup pencegahan kebakaran, rehabilitasi lahan yang terbakar, dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.⁴⁸

Konsep perlindungan lingkungan hidup digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga. Konsep ini menjelaskan bahwa penanggulangan kebakaran lahan harus dimaknai sebagai bagian dari

⁴⁸ Hans Jonas, *The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age* (Chicago: University of Chicago Press, 1984). Judul gak boleh miring untuk buku

perlindungan lingkungan yang lebih luas, yang bertujuan mencegah degradasi ekosistem, pencemaran udara, serta dampak jangka panjang terhadap biodiversitas dan kesehatan masyarakat. Konsep ini memperkuat posisi argumentatif bahwa kegagalan penanggulangan kebakaran lahan juga merupakan kegagalan dalam menjalankan kewajiban negara melindungi lingkungan sebagai hak asasi warga negara.⁴⁹

d. Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Brundtland yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah “*Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*”

Dalam pandangan Herman Daly, seorang ekonom ekologis, pembangunan berkelanjutan harus tunduk pada prinsip “*sustainable scale,*” yaitu pertumbuhan ekonomi tidak boleh melampaui kapasitas regeneratif ekosistem. Sementara itu, Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek pemerataan akses dan kapabilitas manusia, sehingga tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan kebebasan.⁵⁰

Konsep pembangunan berkelanjutan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga. Konsep ini mengarahkan fokus penelitian pada perlunya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,

⁴⁹ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno Suharno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (10 Maret 2020): 294, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

⁵⁰ Nisa dan Suharno. *Op.cit*

pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Dalam konteks kebakaran lahan, pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya mencegah kerusakan ekologi yang dapat mengganggu produktivitas lahan, mengancam mata pencaharian masyarakat, dan membebani generasi mendatang dengan dampak ekologis yang lebih parah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (*socio-legal research*), yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat norma peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.⁵¹

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai penanggulangan kebakaran lahan diimplementasikan secara nyata di Kabupaten Solok, serta sejauh mana regulasi tersebut efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan hidup

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 14.

guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.⁵²

Aspek yuridis dalam penelitian ini merujuk pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran lahan dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta peraturan daerah terkait. Sementara aspek empiris merujuk pada penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Solok untuk memperoleh data primer berupa fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan.⁵³

Pemilihan metode yuridis-empiris dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan implementasi norma hukum dalam praktik penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mengkaji aspek normatif semata, tetapi juga aspek empiris untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 93.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15.

beberapa pendekatan sebagai berikut:⁵⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang mengatur tentang penanggulangan kebakaran lahan dan perlindungan lingkungan hidup, meliputi:⁵⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;⁵⁷
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;⁵⁸

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 51.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm 118.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;⁵⁹
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;⁶⁰
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;⁶¹
- 7) Peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Peangngulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Solok.⁶²

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat di Kabupaten Solok. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan kebakaran lahan dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan sosiologis, peneliti dapat memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi terjadinya kebakaran lahan serta mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangannya.⁶³

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308.

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶² Peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Solok.

⁶³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 51.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Konsep-konsep yang dikaji dalam penelitian ini antara lain konsep perlindungan hukum lingkungan hidup, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam perlindungan lingkungan, konsep pencegahan (*precautionary principle*), dan konsep pencemar membayar (*polluter pays principle*). Pendekatan konseptual ini berguna untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶⁴

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam hal ini mengenai pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok dan upaya perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶⁵

Sementara itu, bersifat analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi, tetapi juga menganalisis secara mendalam permasalahan yang ada. Analisis dilakukan terhadap pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan, kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dalam konteks pembangunan

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 52.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 133-136.

berkelanjutan di Kabupaten Solok. Dengan sifat deskriptif-analitis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus analisis yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.⁶⁶

Pemilihan sifat penelitian deskriptif-analitis didasarkan pada kebutuhan untuk tidak hanya memaparkan fakta-fakta yang ada, tetapi juga menganalisis hubungan antara regulasi yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, sehingga dapat ditemukan solusi hukum yang tepat untuk mengatasi permasalahan kebakaran lahan di Kabupaten Solok.⁶⁷

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) di Kabupaten Solok. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber dan informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:⁶⁸

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok atau pejabat yang

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 30.

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 116.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 10.

ditunjuk, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di tingkat kabupaten;

- 2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok atau pejabat yang ditunjuk, sebagai pihak yang mengoordinasikan penanggulangan bencana termasuk kebakaran lahan;
- 3) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Solok atau pejabat yang ditunjuk, sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan kawasan perkebunan;
- 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok atau pejabat yang ditunjuk untuk perlindungan masyarakat dan penyelamatan;
- 5) Aparat Penegak Hukum Kabupaten Solok;
- 6) UPTD Kehutanan Provinsi di Kabupaten Solok;
- 7) Wali Nagari Kabupaten Solok;
- 8) Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Solok, sebagai kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan;
- 9) Tokoh masyarakat dan masyarakat di wilayah yang rawan kebakaran lahan di Kabupaten Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan

(*library research*), yang terdiri dari:⁶⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok yang terkait;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, artikel ilmiah, makalah seminar, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran lahan, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber informasi dari

⁶⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op.Cit., hlm. 52.

internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi dari instansi terkait di Kabupaten Solok, seperti laporan tahunan penanganan kebakaran lahan, data statistik kebakaran lahan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.⁷⁰

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan para narasumber dan informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*),

⁷⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Op.Cit., hlm. 156.

yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai acuan, namun pertanyaan-pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.⁷¹

Wawancara semi-terstruktur dipilih karena teknik ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam dari narasumber, tanpa terikat secara kaku pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan komprehensif mengenai pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok.⁷²

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber yang didasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Narasumber yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kebakaran lahan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Solok.⁷³

c. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang pernah atau berpotensi mengalami kebakaran lahan di Kabupaten Solok, kondisi lingkungan hidup di

⁷¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 58.

⁷² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 119.

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 67.

sekitar area kebakaran lahan, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan yang tersedia, serta kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi faktual di lapangan.⁷⁴

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data dengan permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini, data yang tidak relevan atau tidak lengkap akan disortir dan diperbaiki;
- 2) Coding, yaitu kegiatan memberikan tanda atau kode pada data yang telah diedit untuk memudahkan klasifikasi dan pengelompokan data sesuai dengan kategori permasalahan penelitian;
- 3) Sistematisasi, yaitu kegiatan menyusun dan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dan sub-pokok bahasan berdasarkan urutan permasalahan yang telah dirumuskan.⁷⁵

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 66.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021, hlm. 186.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif dipilih karena data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih banyak bersifat uraian deskriptif yang tidak dapat diquantifikasi secara statistik.⁷⁶

Dalam melakukan analisis kualitatif, peneliti menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis, di mana kesimpulan yang diambil diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁷⁷

Seluruh data yang telah dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok,

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Op.Cit., hlm. 77.

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Op.Cit., hlm. 77.

kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum, sehingga dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.⁷⁸



⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 246.